

= PIAGAM PENGAKUAN S.M.A. - SWASTA =

No.: 215/380.-

Kepala Urusan Pendidikan S.M.A. pada Djawatan Pendidikan Umum
Departemen Pendidikan Dasar dan Kebudayaan.

Mengingat : kelanjutan pelaksanaan surat edaran U.P.S.M.A.
No.13/60 tgl. 23-3-1960 tentang Peraturan sja-
rat-sjarat Pembukaan dan Penjelenggaraan S.M.A.
Swasta".

Memperhatikan : Penjelenggaraan Peraturan tersebut di S.M.A.
Swasta jang tertjantum pada daftar lampiran
surat putusan ini.

M E M U T U S K A N

1. Menetapkan S.M.A. Swasta jang tersebut dalam lampiran surat
putusan ini sebagai S.M.A. Swasta jang sah dengan ketentuan²
jang tertjantum dalam lampiran tersebut.
2. Menetapkan, bahwa keputusan ini kelak disesuaikan dengan U.U.
Perguruan Swasta, bila ternjata ada perbedaan.
3. Menetapkan berlakunja putusan ini sedjak tanggal surat ini,
dengan ketentuan, bahwa pengakuan ini setiap waktu dapat di-
tjabut kembali, bila ternjata bahwa S.M.A. jang bersangkutan
tidak memenuhi sjarat lagi.

Djakarta, 8 Djanuari 1961.
Kepala Urusan Pendidikan S.M.A.

Tembusan dikirim kepada:

(Mr. M. Hoetaeroek).-

1. Sdr. Kepala Djawatan Pendidikan Umum.
2. Sdr. Pembantu Utama Departemen Pendidikan Dasar dan Kebudayaan.
3. Sdr. Kepala Perwakilan Departemen Pendidikan Dasar dan Kebudayaan
4. Sdr. Kepala Bahagian Penerangan Departemen P. D. dan K.
5. Sdr. P. B. - P. G. R. I. Djakarta.-

Lampiran:

No. daftar tetap.	Nama Sekolah dan djurusan-djuran- nja.	Jajasan jang mengasuhnja.	A l a m a t	Keterangan lain-lain. x)
380.	SMA /BC.Kriston.	Jajasan Per- sekolahan Ma- schi.	Waikabubak. ---	